

BUPATI SUMENEP PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI SUMENEP NOMOR: 188/ 500 /KEP/435.013/2022 TENTANG

PENETAPAN PERINGKAT DAN PENERIMA REWARD ATAS IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022

BUPATI SUMENEP,

Menimbang

- bahwa dengan telah dilaksanakannya evaluasi SAKIP : a. Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep sebagaimana laporan Inspektur Daerah Kabupaten Sumenep tanggal 13 Agustus 2022 Nomor 700/1508/435.060.3/2022 perihal Laporan Hasil Reviu 1 Evaluasi Mandiri AKIP Tahun 2022, maka dalam rangka pembangunan peningkatan mendorong manaiemen pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi hasil yang bermuara kepada kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, perlu adanya pemberian reward kepada Perangkat Daerah berprestasi atas implementasi SAKIP.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peringkat dan Penerima Reward Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah Tahun 2022 yang dituangkan dalam Keputusan Bupati Sumenep.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Daerah (Lembaran Negara Pemerintahan Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
- 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026;
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021 Nomor 5);
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2022 Nomor 3);

- 15. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 85 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021 Nomor 85) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumenep Nomor 47 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Sumenep Nomor 85 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2022 Nomor 47);
- 16. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 84 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2022 Nomor 84) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumenep Nomor 99 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumenep Nomor 84 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2022 Nomor 100).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

Kesatu

: Peringkat dan Penerima Reward atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

Kedua

- Perangkat Daerah Peringkat I, II dan III sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, diberi Reward berupa Uang Pembinaan dengan rincian sebagai berikut:
 - 1. Peringkat I diberikan reward sebesar Rp. 15.000.000,00 (Lima Belas Juta Rupiah);
 - Peringkat II diberikan reward sebesar Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah);
 - 3. Peringkat III diberikan reward sebesar Rp. 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah).

Ketiga

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumenep.

Keempat

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sumenep pada tanggal

SUMENEP

20 DEC 2022

FAUZI

Lampiran: Keputusan Bupati Sumenep
Nomor: 188/500/KEP/435.013/2022
Tanggal: 20 DEC 2022

DAFTAR PERINGKAT IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PERANGKAT DAERAH **TAHUN 2022**

NO.	PERANGKAT DAERAH	NILAI	PREDIKAT	TERTINGGI KE
1	Sekretariat Daerah	89,59	A	I
2	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	89,56	A	II
3	Inspektorat Daerah	89,50	A	III
4	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	86,61	A	IV
5	Dinas Perikanan	86,14	A	V
6	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	85,78	A	VI
7	Dinas Pendidikan	84,96	A	VII
8	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	84,03	A	VIII
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	84,01	A	IX
10	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	83,31	A	X
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	81,45	Α	XI
12	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	80,59	A	XII
13	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	80,51	A	XIII
14	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	80,38	A	XIV
15	Badan Penanggulangan, Bencana dan Daerah	79,23	BB	XV
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	79,01	BB	XVI
17	Kecamatan Pasongsongan	77,93	BB	XVII
18	Dinas Lingkungan Hidup	77,43	BB	XVIII
19	Kecamatan Bluto	75,97	BB	XIX
20	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	73,85	ВВ	XX
21	Satuan Polisi Pamong Praja	73,67	BB	XXI
22	Kecamatan Kota Sumenep	73,39	BB	XXII
23	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	72,59	BB	XXIII
24	Kecamatan Ambunten	71,34	BB	XXIV
25	Kecamatan Ganding	70,55	BB	XXV
26	Kecamatan Batuan	70,49	BB	XXVI
27	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	70,30	BB	XXVII
28	Kecamatan Rubaru	70,25	BB	XXVIII
29	Kecamatan Batang-Batang	70,23	BB	XXIX
30	Kecamatan Masalembu	70,23	BB	XXX
31	Kecamatan Gapura	70,20	BB	XXXI

NO.	PERANGKAT DAERAH	NILAI	PREDIKAT	TERTINGGI KE
32	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	70,13	BB	XXXII
33	Kecamatan Talango	70,04	BB	XXXIII
34	Kecamatan Saronggi	68,90	В	XXXIV
35	Kecamatan Batuputih	68,41	В	XXXV
36	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	68,23	В	XXXVI
37	Kecamatan Giligenting	68,20	В	XXXVII
38	Kecamatan Kangayan	67,81	В	XXXVIII
39	Kecamatan Arjasa	67,59	В	XXXIX
40	Kecamatan Dasuk	67,56	В	XL
41	Kecamatan Pragaan	67,28	В	XLI
42	Kecamatan Gayam	67,18	В	XLII
43	Kecamatan Lenteng	66,62	В	XLIII
44	Kecamatan Kalianget	64,65	В	XLIV
45	Kecamatan Sapeken	63,66	В	XLV
46	Kecamatan Dungkek	63,58	В	XLVI
47	Kecamatan Guluk-Guluk	63,36	В	XLVII
48	Kecamatan Ra'as	62,62	В	XLVIII
49	Kecamatan Manding	62,11	В	XLIX
50	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	62,05	В	L
51	Kecamatan Nonggunong	61,21	В	LI

BUPATI SUMENEP

ACHMAD FAUZI